


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencautan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penetapan Ruang terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan ;



NOMOR : 1 TAHUN : 1992 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 3 TAHUN 1991
TENTANG
PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA MAJA, LEUWIMUNDING,
SUMBERJAYA, JATITUJUH, RAJAGALUH, TALAGA DAN
CIKLING.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa perkembangan kota-kota di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka memerlukan pengarahan perkembangan yang sebaik-baiknya ;
- b. bahwa untuk mengarahkan perkembangan kota-kota di Wilayah Kota dipandang perlu untuk mengatur dan mengendalikannya dengan menetapkan Batas Wilayah Kota ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang mengatur tentang batas Wilayah Kota.

- g. Ibu Kota Kecamatan adalah Kota Ibu Kota Ke - camatan Maja, Leuwimunding, Sumberjaya, Jatitujun, Rajagaluh, Talaga dan Cikijing ;
- h. Ruang Terbuka adalah Ruang-ruang dalam atau Wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk areal/ kawasan maupun dalam bentuk areal meranjang/ jalur ;
- i. Wilayah Kota adalah Suatu Wilayah pemusatan sejumlah penduduk yang mewadahi tumbuh dan berkembangnya kegiatan sosial budaya dan ekonomi perkotaan ;
- j. Areal terbangun adalah kawasan kota yang dibangunan-bangunan yang atasnya telah terdapat dibuat oleh manusia ;
- k. Areal cadangan adalah areal yang belum ter - bangun yang perlu disediakan.

B A B II
TUJUAN PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA

Pasal 2

Penetapan Batas Wilayah Kota, bertujuan untuk :

- a. Memperoleh struktur data yang jelas dan benar guna keperluan mengendalikan dan mengatur perkembangan fisik kota, sehingga selain dapat dipercaya hasil pembangunan yang optimal juga agar sejauh mungkin tidak mengorbankan lahan produktif disekitarnya serta tetap menjaga keterian lingkungan hidup dan sumber daya alam ;
- b. Memudahkan bagi Instansi atau Lembaga Pemerintah, Badan atau Organisasi non Pemerintah dan masyarakat pada umumnya dalam rangka menentukan orientasi dan prioritas pengalokasian dana untuk setiap kegiatan perkotaan.

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-DPRD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Periyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA MAJA, LEUWIMUNDING, SUMBERJAYA, JATITUJUH, RAJAGALUH, TALAGA DAN CIKIJING.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- e. Ibu Kota Majalengka adalah Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- f. Pembantu Bupati adalah Pembantu Bupati Wilayah Majalengka, Jatiwangi, Talaga dan Leuwimunding ;

Sebelah Timur : Sungai Cimuncang di Desa Garawangi Kecamatan Sumberjaya.

d. Batas Wilayah Kota Jatitujuh yaitu :

Sebelah Utara : Sungai Cibuya Desa Jatitengah Kecamatan Jatitujuh ;

Sebelah Selatan : Sungai Cimanuk Desa Jatitujuh Kecamatan Jatitujuh ;

Sebelah Barat : Saluran air Sungai Cilutung Barat Desa Jatitujuh Kecamatan Jatitujuh ;

Sebelah Timur : Batas Desa Jatitengah dengan Desa Putridalem Kecamatan Jatitujuh.

e. Batas Wilayah Kota Rajagaluh yaitu :

Sebelah Utara : Blok Jatiroke Desa Rajagaluh Lor Kecamatan Rajagaluh ;

Sebelah Selatan : Blok Bojong Desa Rajagaluh Kidul Kecamatan Rajagaluh ;

Sebelah Barat : Batas Desa Cisetu dan Cipinang Kecamatan Rajagaluh ; Sungai Cipereng Desa BuahKapas Perwakilan Kecamatan Sindangwangi.

f. Batas Wilayah Kota Talaga yaitu :

Sebelah Utara : Kali Citisuk Desa Sukaperma Kecamatan Talaga ;

Sebelah Selatan : Sungai Cilutung dan Sungai Cigowong Kecamatan Talaga ;

Sebelah Barat : Jalan Sukamukti Desa Mekarharja Kecamatan Talaga ;

Sebelah Timur : Batas Desa Salado Kecamatan Talaga dan Batas Desa Genteng

B A B III

BATAS WILAYAH KOTA

Pasal 3

Penetapan Lokasi Batas Wilayah Kota yaitu :

a. Batas Wilayah Kota Maja yaitu :

Sebelah Utara : Batas Desa Benjaran dengan Desa Maja Utara Kecamatan Maja ;

Sebelah Selatan : Sungai Cilengkrang di Kecamatan Majajah ;

Sebelah Barat : Batas Desa Pasanggrahan dengan Desa Maja Utara Kecamatan Maja ;

Sebelah Timur : Sungai Ciawi di Desa Paniis Kecamatan Maja.

b. Batas Wilayah Kota Leuwimunding yaitu :

Sebelah Utara : Jalan Iser Desa Leuwimunding dan Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding ;

Sebelah Selatan : Tikungan jalan ke Desa Heuleut Kecamatan Leuwimunding ;

Sebelah Barat : Batas Desa Heuleut dan Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding ;

Sebelah Timur : Sungai Ciwareng di Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding.

c. Batas Wilayah Kota Sumberjaya yaitu :

Sebelah Utara : Lapangan Sepak Bola Desa Bonggokulon Kecamatan Sumberjaya ;

Sebelah Selatan : Saluran air Blok Desa Pasartan Kibelek Desa Sumberjaya Kecamatan Sumberjaya ;

Sebelah Barat : Sungai Cibayawak Desa Bonggas Kulon Kecamatan Sumberjaya ;

- c. Peta Hidrologi ;
- d. Peta Kesuburan Tanah ;
- e. Peta Pola tata guna tanah ;
- f. Peta Kondisi Wilayah Saat ini ;
- g. Peta arah Perkembangan Kota ;
- h. Peta Arah Perkembangan Wilayah Kota 20 Tahun mendatang ;
- i. Peta Batas Administrasi Kota ;
- j. Peta Penetapan Batas Wilayah Kota.

B A B IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Setiap Ibu Kota yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini harus dibuat Paparan Nama Kota pada batas Wilayah Kota di Jalan-jalan Utama masuk ke Kota yang bersangkutan.
- (2) Pembuatan Paparan Nama pada ayat (1) pasal ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Masa berlakunya batas wilayah Kota selama 20 Tahun (dua puluh tahun).
- (2) Batas Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dievaluasi kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 8

Setiap pengelola Pembangunan dalam wilayah Kota Maja, Leuwimunding, Sumberjaya, Jatitujuh, Rajagaluh, Talaga dan Cikijing harus berpegang pada

- c. Perwakilan Kecamatan Banjaran.
- d. Batas Wilayah Kota Cikijing yaitu :
- e. Sebelah Utara : Desa Banjarsari Kecamatan Cikijing ;
- f. Sebelah Selatan : Jembatan Cihagir Kecamatan Cikijing ;
- g. Sungai Cisarongge Batas Dessa Kesturi dengan Desa Bagijasari Kecamatan Cikijing ;
- h. Sungai Cibenjar Desa Sindangpanji Kecamatan Cikijing ;

Passal 4

LUAS WILAYAH KOTA KECAMATAN YAITU :

- a. Luas Wilayah Kota Maja adalah 270 Ha.
- b. Luas Wilayah Kota Leuwimunding adalah 465 Ha.
- c. Luas Wilayah Kota Sumberjaya adalah 305 Ha.
- d. Luas Wilayah Kota Jatitujuh adalah 325 Ha.
- e. Luas Wilayah Kota Rajagaluh adalah 610 Ha.
- f. Luas Wilayah Kota Talaga adalah 450 Ha.
- g. Luas Wilayah Kota Cikijing adalah 740 Ha.

Passal 5

- (1) Peraturan Daerah ini dirinci lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk Dokumen berikut peta-peta sebagai lampiran yang tak terpisahkan.
- (2) Peta-peta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini yaitu skala 1 : 20.000 yang terdiri dari :
 - a. Peta Wilayah Penelitian ;
 - b. Peta Topografi ;

- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendaftarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Januari 1992 Nomor 1 Tahun 1992 Seri D.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 24 Januari 1991

Peraturan Daerah ini sebagai acuan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan perkotaan dan pengendalian, khususnya dalam penenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan.

B A B V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Siapapun dilarang menghambat dan atau menghalangi-halangi pelaksanaan pasal (6) dan pasal (8) Peraturan Daerah ini.
- (2) Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diancam hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 10

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal 9 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seoreng tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II M A J A L E N G K A

Ketua
Cap ttd

Dr. H. MOCH UTON HARTONO SG. Drs. H.MOCH DJUERI PRINGADI.

11

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya
tanggal 22 Januari 1992 Nomor : 188.342/SK.77-Huk/92.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

J A W A B A R A T


• cap

ttd

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Majalengka tanggal 25 Januari 1992 Nomor :
1 Tahun 1992 Seri D.

SEKRETARIS VILAYAH/DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



H. ABDUL HAMID ACHSAN. SH.

Pembina Tingkat I
NIP. 010 055 643.